



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id  
**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/67/192/437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan,
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik,
  4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/9/1787/437.53/2015 tentang Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS "Taman Posyandu PAUD "Melati" Sidokumpul" tanggal 07 Desember 2015 ;
  5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/35/437.53/2020 tanggal 21 Februari 2020 ;
  6. Permohonan dari SPS Melati Sidokumpul Nomor : 08/SPS/TAPOS/PAUD/MLT-SDK/III/2021 tanggal 08 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Februari 2021 kepada Perkumpulan Melati Sidokumpul Bungah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1289000242354


- Kepada :
- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan            | : SPS Melati Sidokumpul  |
| Alamat                            | : Jl. Sunan Drajat RT 001 RW 001 Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik |
| Penanggung Jawab (Kepala sekolah) | : Mufarokhah   |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 31 MAY 2021



Drs. Mulyanto, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610504 198003 1 001